



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PELINDUNGAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar warga Provinsi DKI Jakarta yang memenuhi kriteria;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan bantuan sosial diatur dengan Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam Rangka Pelindungan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PELINDUNGAN SOSIAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk memberikan pelindungan sosial.
2. Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar dalam Rangka Pelindungan Sosial yang selanjutnya disebut Bansos PKD adalah Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang diperuntukkan bagi individu dengan kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini untuk menunjang biaya pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Bantuan Sosial Bagi Anak dan Remaja yang Orang Tua atau Wali Meninggal Dunia Terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* adalah Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang diperuntukkan bagi individu dengan kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini untuk menunjang biaya perbaikan nutrisi Anak dan Remaja yang orang tua atau wali meninggal dunia terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019*.
4. Anak Usia Dini adalah anak dengan rentang usia 0 (nol) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
5. Anak adalah individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
6. Remaja adalah individu yang berusia di antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 22 (dua puluh dua) tahun dan belum menikah.

7. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah individu yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10. Wali adalah orang yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
11. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
12. Biaya Perbaikan Nutrisi Anak dan Remaja adalah pembelian vitamin, susu, dan pemenuhan nutrisi lainnya.
13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
14. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
16. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta.
17. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
18. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
19. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
20. Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut Pusdatin Jamsos adalah pusat data dan informasi jaminan sosial Dinas Sosial.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pemberian Bantuan Sosial dalam rangka pelindungan sosial.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Sosial dalam rangka pelindungan sosial bertujuan:

- a. mencegah penerima Bantuan Sosial dari risiko guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidupnya terpenuhi;
- b. membantu penerima Bantuan Sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses pelayanan dasar secara wajar sesuai ketentuan;
- c. meningkatkan kesejahteraan penerima Bantuan Sosial;
- d. mewujudkan taraf kehidupan penerima Bantuan Sosial yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri serta bermartabat; dan
- e. menunjang Biaya Perbaikan Nutrisi Anak dan Remaja.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan peraturan gubernur ini meliputi:

- a. kriteria Bantuan Sosial;
- b. tata cara pemberian Bantuan Sosial;
- c. pengendalian, pemantauan, dan evaluasi;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pembiayaan.

BAB II

KRITERIA BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemberian Bantuan Sosial dalam rangka pelindungan sosial meliputi:
 - a. Bansos PKD; dan
 - b. Bantuan Sosial Bagi Anak dan Remaja yang Orang Tua atau Wali Meninggal Terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019*.
- (2) Bansos PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Bansos PKD bagi Anak Usia Dini;
 - b. Bansos PKD bagi Lansia; dan
 - c. Bansos PKD bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua

Kriteria Penerima Bantuan Sosial PKD

Pasal 6

- (1) Kriteria penerima Bansos PKD sebagai berikut:
 - a. memiliki kartu tanda penduduk atau kartu keluarga sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta;
 - b. terdaftar dalam DTKS;
 - c. khusus penerima Bansos PKD bagi Anak Usia Dini memenuhi syarat dengan usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - d. khusus penerima Bansos PKD bagi Lansia memenuhi syarat dengan usia 60 (enam puluh) tahun ke atas; atau
 - e. khusus penerima Bansos PKD bagi Penyandang Disabilitas mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik.
- (2) Penerima Bansos PKD bagi Lansia dan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e bukan merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pensiunan anggota Tentara Nasional Indonesia dan pensiunan anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Bantuan Sosial Bagi Anak dan Remaja yang Orang Tua atau Wali Meninggal Terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019*

Pasal 7

- (1) Kriteria penerima Bantuan Sosial bagi Anak dan Remaja yang Orang Tua atau Wali Meninggal Terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* sebagai berikut:
 - a. Anak dan Remaja yang memiliki kartu tanda penduduk atau kartu keluarga sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Anak dan Remaja yang terdaftar dalam DTKS;
 - c. Anak dan Remaja yang salah satu atau kedua Orang Tua atau Wali dari Anak atau Remaja meninggal dunia karena terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019*, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) atau fasilitas kesehatan lainnya; dan
 - d. Orang Tua atau Wali yang meninggal dunia karena terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019*, yang memiliki kartu tanda penduduk sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta.

- (2) Orang Tua atau Wali yang masih hidup dari calon penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak Orang Tua atau Wali yang diketahui oleh Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga setempat.
- (3) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Sosial menetapkan usulan calon penerima Bantuan Sosial berdasarkan hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas Sosial mengusulkan calon penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Tata cara pemberian Bantuan Sosial dan penghentian Bantuan Sosial ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Sosial.

BAB IV

PENGENDALIAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pengendalian dan pemantauan terhadap penerima Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Kepala Suku Dinas Sosial Kota/Kabupaten Administrasi dan berkoordinasi dengan Walikota/Bupati selaku pengendali wilayah masing-masing.
- (2) Pengendalian dan pemantauan dilaksanakan secara berjenjang dan berkala melalui pembinaan secara intensif terhadap penerima Bantuan Sosial.

Pasal 11

- (1) Hasil pengendalian dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaporkan kepada Kepala Dinas Sosial paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala Dinas Sosial melaporkan hasil pengendalian dan pemantauan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Sosial melaksanakan evaluasi pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial.

- (2) Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Sosial dapat melibatkan Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Kepala Dinas Sosial melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling lambat bulan Desember pada setiap tahun anggaran.

Pasal 13

Pengendalian, pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial dalam rangka pelindungan sosial.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Sosial.
- (3) Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

Masyarakat dapat berperan serta menginformasikan secara tertulis kepada petugas Pusdatin Jamsos dan/atau media elektronik milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, apabila:

- a. adanya individu yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 6, namun belum menerima Bantuan Sosial; atau
- b. terjadi pelanggaran dan/atau penyalahgunaan uang Bantuan Sosial.

BAB VII

INTERVENSI SOSIAL

Pasal 16

Perangkat Daerah terkait melaksanakan intervensi sosial untuk mendukung pemberian Bantuan Sosial dalam rangka pelindungan sosial.

Pasal 17

- (1) Intervensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan cara atau strategi memberikan bantuan kepada individu penerima Bantuan Sosial dalam rangka pelindungan sosial sebagai upaya perubahan terencana terhadap individu, kelompok, maupun komunitas.

- (2) Rincian teknis berupa bentuk, metode, dan Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan intervensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Penerima Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas, Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Anak dan Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap mendapatkan Bantuan Sosial, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 75006);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Anak (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 75019);
- c. Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 75021); dan
- d. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial Anak dan Remaja yang Orang Tua atau Wali Meninggal Karena Terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 74016),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Darah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2022

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2022

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

ttd

MARULLAH MATALI

**BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR 71020**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM
RANGKA PELINDUNGAN SOSIAL

MATRIX INTERVENSI SOSIAL TERPADU BAGI PENERIMA BANTUAN SOSIAL
DALAM RANGKA PELINDUNGAN SOSIAL

A. PENYEDIAAN DATA

No.	Bentuk Intervensi	Metode	Perangkat Daerah Terkait
1	Penyediaan Data Penerima Bantuan Sosial	1. Menyediakan akses untuk pemanfaatan data hasil pendataan keluarga satu pintu; dan 2. Verifikasi dan validasi data penerima Bantuan Sosial.	1. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. Dinas Sosial 4. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 5. Badan Pendapatan Daerah 6. Dinas Pendidikan 7. Dinas Kesehatan
2	Penyediaan Data Penerima Intervensi Sosial	Melakukan integrasi data pelaksanaan intervensi sosial, antara lain: data program/ kegiatan, sasaran, dan lokus intervensi.	1. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk 3. Dinas Sosial 4. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian 5. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi 6. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 7. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan 8. Dinas Sumber Daya Air 9. Dinas Bina Marga 10. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

	11. Dinas Kesehatan 12. Dinas Lingkungan Hidup 13. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 14. Dinas Pendidikan 15. Dinas Perhubungan 16. Badan Pendapatan Daerah
--	--

B. PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH PERKOTAAN

No.	Bentuk Intervensi	Metode	Perangkat Daerah Teknis Pelaksana Intervensi Sosial	Sasaran Intervensi Sosial
1	Penyediaan Sumber Mata Pencarian di Bidang Usaha Sektor Informal	1. Memfasilitasi akses terhadap peluang dan/ atau tempat usaha melalui Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu dan Dekranasda; 2. Memfasilitasi kemitraan usaha dan peluang kerja (<i>job fair</i>); 3. Memberikan bimbingan teknis dan/ atau pelatihan pengelolaan, pengembangan usaha, dan penggunaan teknologi sesuai dengan minat, serta potensi dan sumber lokal; dan/ atau 4. Memberikan perlindungan dan jaminan keberlangsungan usaha terhadap risiko usaha.	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi 3. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk 5. Dinas Sosial 6. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian	Penerima Bantuan Sosial dan/ atau keluarganya yang telah memasuki usia kerja dan/ atau potensial Keterangan: Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya
2	Bantuan Permodalan dan Akses Pemasaran Hasil Usaha	Permодалан :	1. Memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk uang dan/ atau barang melalui Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu; 2. Memberikan bimbingan teknis dan/ atau pelatihan pengelolaan keuangan melalui Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu; dan/ atau	Penerima Bantuan Sosial dan/ atau keluarganya yang telah memasuki usia kerja dan/ atau potensial

No.	Bentuk Intervensi	Metode	Perangkat Daerah Teknis Pelaksana Intervensi Sosial	Sasaran Intervensi Sosial
		<p>3. Memfasilitasi akses ke lembaga keuangan melalui Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu.</p> <p>4. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk</p> <p>5. Dinas Sosial</p> <p>6. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian</p> <p>7. Badan Pembinaan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>Pemasaran hasil usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi pameran produk unggulan melalui Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu; 2. Bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran; 3. Memfasilitasi akses terhadap informasi pasar; 4. Pengenalan produk/ promosi pengenalan barang dan/ atau jasa dalam negeri; 5. Sosialisasi gagasan dan/ atau penemuan baru serta kemudahan urusan hak kekayaan intelektual; 6. Gelar karya dan/ atau demonstrasi produk; dan/ atau 7. Mendorong Percepatan produk dalam negeri dan/ atau produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi untuk tayang dalam katalog elektronik lokal dan toko daring. 	<p>4. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk</p> <p>5. Dinas Sosial</p> <p>6. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian</p> <p>7. Badan Pembinaan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>Pemasaran hasil usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi 3. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk 5. Dinas Sosial 6. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian 7. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 	

No.	Bentuk Intervensi	Metode	Perangkat Daerah Teknis Pelaksana Intervensi Sosial	Sasaran Intervensi Sosial
3	Pengembangan Lingkungan Permukiman yang Sehat	<ol style="list-style-type: none"> Memfasilitasi akses terhadap perumahan dan permukiman; Memfasilitasi peremajaan dan penataan lingkungan kumuh; Melakukan relokasi terhadap permukiman kumuh dengan memperhatikan rencana tata ruang; Pemberian bantuan stimulan sarana prasarana lingkungan dan utilitas umum; Memberikan bantuan stimulan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam bentuk uang dan/atau barang; Memberikan bantuan pemberantasan endemik; Memberikan bimbingan sosial dan/atau pelatihan pengembangan lingkungan perumahan yang sehat; dan/atau Memfasilitasi sarana prasarana pendukung pemenuhan air bersih dan sanitasi. 	<ol style="list-style-type: none"> Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Sumber Daya Air Dinas Bina Marga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Kesehatan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Badan Penanggulangan Bencana Daerah 	Keluarga Penerima Bantuan Sosial
4	Peningkatan Rasa Aman dari Tindak Kekerasan dan Kejahatan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan perlindungan sosial, membuka akses terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial, dan memberikan bantuan hukum; Memberikan bimbingan sosial, pendampingan sosial, dan konseling psikososial; Mendinamisasikan sistem keamanan mandiri dan pengamanan terintegrasi; Penyuluhan sosial terhadap potensi kekerasan dalam rumah tangga dan satuan pendidikan, ancaman tindak kejahatan, serta kerentanan fisik dan sosial; Peningkatan komunikasi antarwarga dan antarkelompok masyarakat; 	<ol style="list-style-type: none"> Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Dinas Kesehatan Dinas Bina Marga Dinas Pendidikan 	Keluarga Penerima Bantuan Sosial

No.	Bentuk Intervensi	Metode	Perangkat Daerah Teknis Pelaksana Intervensi Sosial	Sasaran Intervensi Sosial
		6. Meningkatkan motivasi, tanggung jawab, dan partisipasi fakir miskin; 7. Menyediakan sarana dan prasarana untuk penerangan jalan dan akses jalan; dan/atau 8. Menyediakan pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan.		
5	Pengembangan Potensi Diri	Pemberian bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan	1. Dinas Sosial 2. Dinas Pendidikan 3. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi	Keluarga Penerima Bantuan Sosial
6	Bantuan Pangan dan Sandang	1. Penyediaan bantuan pangan yang layak melalui skema subsidi pangan murah; dan 2. Penyediaan sandang dan pangan melalui skema pemberian bantuan bagi korban bencana	1. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian 2. Dinas Sosial	1. Keluarga Penerima Bantuan Sosial 2. Masyarakat Terentu
7	Penyediaan Pelayanan Kesehatan	1. Penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif; dan/atau 2. Pemberian bantuan iuran untuk kesertaan jaminan sosial kesehatan.	Dinas Kesehatan	Keluarga Penerima Bantuan Sosial
8	Penyediaan Pelayanan Pendidikan	1. Pemberian bantuan biaya pendidikan dan/atau beasiswa di satuan pendidikan; dan 2. Peningkatan partisipasi masyarakat.	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk 3. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Keluarga Penerima Bantuan Sosial

No.	Bentuk Intervensi	Metode	Perangkat Daerah Teknis Pelaksana Intervensi Sosial	Sasaran Intervensi Sosial
9	Bantuan Hukum	1. Pemberian bantuan dan pendampingan bagi yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum, dengan mengutamakan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga; dan 2. Pemberian bantuan hukum bagi penyandang disabilitas di dalam dan di luar panti.	1. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk 2. Dinas Sosial 3. Satuan Polisi Pamong Praja 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Keluarga Penerima Bantuan Sosial dan Masyarakat
10	Pelayanan Sosial	Pemberian jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya baik di dalam maupun di luar panti	Dinas Sosial	Keluarga Penerima Bantuan Sosial
11	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Pemberian identitas kependudukan dan pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penduduk Provinsi DKI Jakarta

C. PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU (PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL)

No.	Bentuk Intervensi	Metode	Perangkat Daerah Teknis Pelaksana Intervensi Sosial	Sasaran Intervensi Sosial
1	Penyediaan Sumber Mata Pencaharian di Bidang Usaha Sektor Informal dan Bidang Perikanan dan Sumber Daya Laut	1. Memberikan akses informasi tentang batas wilayah tangkapan ikan dan sumber daya laut; 2. Melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan pembibitan/pemberian, pakan, budi daya laut, panen dan pascapanen, pengolahan hasil laut, dan penggunaan teknologi tepat guna; 3. Pengembangan budi daya unggulan usaha perikanan dan sumber daya kelautan sesuai dengan potensi setempat;	1. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3. Dinas Sosial 4. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi 5. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Penerima Bantuan Sosial dan/atau keluarganya yang telah memasuki usia kerja dan/atau potensial

	<p>4. Memfasilitasi kemudahan memperoleh akses untuk mencari sumber mata pencarian di laut; dan/atau bantuan pangan untuk sementara waktu dalam hal nelayan tidak dapat melaut.</p> <p>5. Memberikan akses terhadap peluang dan/atau tempat uaha melalui Program Pengembangan Kewirausahaan dan Terpadu dan Dekranasda;</p> <p>6. Memfasilitasi kemitraan usaha dan peluang kerja (<i>Job fair</i>);</p> <p>7. Memberikan bimbingan teknis dan/atau pelatihan pengelolaan, pengembangan usaha, dan penggunaan teknologi sesuai dengan minat, serta potensi dan sumber lokal; dan/atau</p> <p>8. Memberikan perlindungan dan jaminan keberlangsungan usaha terhadap resiko usaha.</p> <p>9. Memberikan perlindungan dan jaminan keberlangsungan usaha terhadap resiko usaha.</p>	<p>6. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p>
2	<p>Bantuan Permodalan dan Akses Pemasaran Hasil Usaha</p> <p>Permodalan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan bantuan alat tangkap ikan dan penyediaan sarana pembudidayaan hasil laut. Memberikan bantuan stimulan modal usaha dalam bentuk uang dan/atau barang melalui Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu; Memberikan bimbingan teknis dan/atau pelatihan pengelolaan keuangan melalui Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu; dan/atau Memfasilitasi akses ke lembaga keuangan melalui Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu. 	<p>Penerima Bantuan Sosial dan/atau keluarganya yang telah memasuki usia kerja dan/atau potensial</p> <p>Permodalan</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Dinas Sosial Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Badan Pembinaan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah <p>Pemasaran hasil usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memfasilitasi penyediaan tempat penjualan/pemasaran ikan dan pengembangan jaringan pemasaran. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

	<p>2. Memfasilitasi pameran produk unggulan melalui Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu;</p> <p>3. Bimbingan dan/ atau pelatihan manajemen pemasaran;</p> <p>4. Memfasilitasi akses terhadap informasi pasar;</p> <p>5. Pengenalan produk/ promosi pengenalan barang dan/ atau jasa dalam negeri;</p> <p>6. Sosialisasi gagasan dan/ atau penemuan baru serta kemudahan urusan hak kekayaan intelektual;</p> <p>7. Gelar karya dan/ atau demonstrasi produk; dan/ atau</p> <p>8. Mendorong Percepatan produk dalam negeri dan/ atau produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk tayang dalam katalog elektronik lokal dan toko daring.</p>	<p>2. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi</p> <p>3. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p> <p>4. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk</p> <p>5. Dinas Sosial</p> <p>6. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian</p> <p>7. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa</p>	<p>Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pesisir dan Nelayan,</p> <p>1. Memberikan bimbingan sosial dan/ atau pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi;</p> <p>2. Membangun jaringan antarlembaga masyarakat, antarorganisasi masyarakat, dan antara lembaga masyarakat dengan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan untuk memperkuat keserasian sosial;</p> <p>3. Advokasi peningkatan peran lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan;</p> <p>4. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan; dan/ atau</p> <p>5. Meningkatkan komunikasi antarlembaga masyarakat, antarorganisasi masyarakat, dan antara lembaga masyarakat dengan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan.</p>
3	<p>Penguatan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pesisir dan Nelayan</p>	<p>1. Memberikan bimbingan sosial dan/ atau pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi;</p> <p>2. Membangun jaringan antarlembaga masyarakat, antarorganisasi masyarakat, dan antara lembaga masyarakat dengan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan untuk memperkuat keserasian sosial;</p> <p>3. Advokasi peningkatan peran lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan;</p> <p>4. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan; dan/ atau</p> <p>5. Meningkatkan komunikasi antarlembaga masyarakat, antarorganisasi masyarakat, dan antara lembaga masyarakat dengan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan.</p>	<p>Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pesisir dan Nelayan,</p> <p>1. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian</p> <p>2. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk</p> <p>3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>4. Dinas Sosial</p> <p>5. Dinas Pemuda dan Olahraga</p>

4	Pemeliharaan Daya Dukung Serta Mutu Lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<p>1. Memfasilitasi peremajaan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>2. Pemberian bantuan stimulan sarana prasarana lingkungan;</p> <p>3. Pemberian bantuan rehabilitasi, reklamasi pantai, hutan bakau, dan terumbu karang;</p> <p>4. Pemberian bantuan pemberantasan endemik;</p> <p>5. Memberikan bimbingan sosial dan pelatihan pengembangan lingkungan yang sehat; dan/atau</p> <p>6. Memfasilitasi sarana prasarana pendukung pemenuhan air bersih dan pengadaan energi.</p>	<p>1. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian</p> <p>2. Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>3. Dinas Sumber Daya Air</p> <p>4. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi</p> <p>5. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan</p> <p>6. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p> <p>7. Dinas Kesehatan</p> <p>8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>	Masyarakat di wilayah Pesisir Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, khususnya yang berada di kantong kemiskinan
5	Peningkatan Keamanan Berusaha dan Pengamanan Sumber Daya Kelautan dan Pesisir	<p>1. Memberikan bimbingan sosial dan/atau pelatihan teknis penggunaan alat penangkap ikan yang memenuhi standar teknis dan keamanan;</p> <p>2. Advokasi masyarakat untuk berpartisipasi melarang penggunaan bahan peledak dan racun ikan dalam penangkapan ikan serta pembuangan limbah bahaya dan beracun;</p> <p>3. Pencegahan penggunaan pasir pantai;</p> <p>4. Fasilitasi akses informasi mengenai kondisi cuaca dan keadaan berbahaya kepada masyarakat; dan/atau</p> <p>5. Fasilitasi pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu untuk keamanan nelayan.</p>	<p>1. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian</p> <p>2. Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>3. Dinas Perhubungan</p>	Masyarakat di Wilayah Pesisir Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, khususnya yang berada di kantong kemiskinan
6	Peningkatan Rasa Aman dari Tindak Kekerasan dan Kejahatan	<p>1. Meningkatkan perlindungan sosial dengan membuka akses terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial dan memberikan bantuan hukum;</p> <p>2. Memberikan bimbingan sosial, pendampingan sosial, dan konseling psikososial;</p> <p>3. Mendinamisasikan sistem keamanan mandiri dan pengamanan terintegrasi;</p> <p>4. Penyuluhan sosial terhadap potensi kekerasan dalam rumah tangga dan satuan pendidikan, ancaman tindak kejahatan, serta kerentanan fisik dan sosial;</p>	<p>1. Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>2. Dinas Sosial</p> <p>3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>4. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk</p> <p>5. Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah</p> <p>6. Dinas Kesehatan</p> <p>7. Dinas Bina Marga</p> <p>8. Dinas Pendidikan</p>	Keluarga Penerima Bantuan Sosial

		5. Peningkatan komunikasi antarwarga dan antarkelompok masyarakat; 6. Meningkatkan motivasi, tanggung jawab, dan partisipasi fakir miskin; 7. Menyediakan Sarana dan Prasarana untuk penerangan jalan dan akses jalan; dan 8. Menyediakan pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan.	
7	Pengembangan Potensi Diri	Pemberian bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan.	1. Dinas Sosial 2. Dinas Pendidikan 3. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
8	Bantuan Pangan dan Sandang	1. Penyediaan bantuan pangan yang layak melalui skema subsidi pangan murah; dan 2. Penyediaan sandang dan pangan melalui skema pemberian bantuan bagi korban bencana.	1. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian 2. Dinas Sosial
9	Penyediaan Pelayanan Perumahan	Penyediaan akses pelayanan perumahan yang layak dan sehat.	1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2. Dinas Kesehatan
10	Penyediaan Pelayanan Kesehatan	1. Penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif; dan 2. Pemberian bantuan iuran untuk kepesertaan jaminan sosial kesehatan.	Dinas Kesehatan
10	Penyediaan Pelayanan Pendidikan	1. Pemberian bantuan biaya pendidikan dan/atau beasiswa di satuan pendidikan; dan 2. Peningkatan partisipasi masyarakat.	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk 3. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

11	Bantuan Hukum	1. Pemberian bantuan dan pendampingan bagi yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum dengan mengutamakan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga; dan 2. Pemberian bantuan hukum bagi penyandang disabilitas di dalam dan diluar panti.	1. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Sosial 2. Dinas Sosial 3. Satuan Polisi Pamong Praja 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penerima Bantuan Sosial dan/ atau Keluarganya
12	Pelayanan Sosial	1. Pemberian jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya; dan 2. Pemberian jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya baik di dalam maupun diluar panti.	Dinas Sosial	Penerima Bantuan Sosial dan/ atau Keluarganya
1.1	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Pemberian identitas kependudukan dan pencatatan sipil.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penduduk Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttid

ANIES RASYID BASWEDAN